



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
SMK NEGERI 1 PROBOLINGGO

TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 6.10.17/UN32.4.5.2/KS/2021

NOMOR:.....

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan oktober dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sulastri, S.Pd., M.SA.: Koordinator Prodi Pendidikan Akuntansi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonmi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dwi Anggraeni, S.Pd. M.Pd.: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Probolinggo oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, SMK Negeri 1 Probolinggo yang berkedudukan di Jl. Sonokembang Jl. Janti Bar., Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Probolinggo, Jawa Timur 65148 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Malang dan SMK Negeri 1 Probolinggo.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, baik Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang maupun Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Probolinggo.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang dan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 1 Probolinggo. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 1 Probolinggo.

PIHAK KESATU
Koorprodi Pendidikan Akuntansi



Sulastri, S.Pd., M.SA.
NIP. 198101112005012002

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Probolinggo



Dwi Anggraeni, S.Pd. M.Pd
NIP. 109705212003122006

Mengetahui,
PIHAK KESATU
Ketua Jurusan Akuntansi FE UM



Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 197801062005012003